



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 348, 2016

KKI. Dokter Spesialis Anestesiologi. Terapi Intensif. Standar Kompetensi. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI INTENSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, perlu diatur kembali standar kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.
- b. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF.

Pasal 1

- (1) Standar kompetensi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif merupakan bagian dari standar pendidikan profesi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif.
- (2) Standar kompetensi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif harus menerapkan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) di dalam mengembangkan kurikulum

pendidikan profesi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anesthesiologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2015

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. SEJARAH
 - B. LATAR BELAKANG
 - C. LANDASAN HUKUM
 - D. PENGERTIAN UMUM STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
 - E. PENGERTIAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
 - F. MANFAAT STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
- BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
- BAB III STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
- A. Area Kompetensi
 - B. Rumusan Capaian Pembelajaran
 - C. Rumusan Kompetensi
- BAB IV EVALUASI
- BAB V PENYELENGGARA PROGRAM DAN TATA KELOLA
- BAB VI PENUTUP